Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Volume 2, Number 4 April 2024
p-ISSN 2988-7860 ; e-ISSN 2988-7992

ANALISIS DEMOKRASI INTELIJEN TERHADAP PENANGANAN TERORIS INDONESIA (Perbandingan Dengan MI6)

Efriska Ginasti Mayangsari
Universitas Indonesia
*Email korespondensi: ginastiefriska@gmail.com

KEYWORDS
Democracy, intelligence, terrorists

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that hit and became the concentration of all countries in the world did not make a number of internal security problems disappear. The approach used in this paper is a qualitative approach. Qualitative research is a method of exploring and understanding meanings that a number of individuals or groups of people ascribe to social or humanitarian problems. Intelligence is one of the important instruments for the exercise of state power. Intelligence is also a product resulting from the process of collecting, coupling, evaluating, analyzing, integrating, and interpreting all information obtained related to national security issues. The obligation of state intelligence is the obligation of all parties, not only BIN, BAIS and POLRI, so there must be a willingness from the national leadership to improve Indonesian intelligence institutions, especially from the aspect of cooperation and coordination and also educate the entire community to play an active role in the advancement of Indonesian intelligence.

KATA KUNCI
Demokrasi, intelijen, teroris

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang melanda dan menjadi konsentrasi semua Negara didunia tidak membuat sejumlah problem keamanan dalam Negeri menghilang. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Kewajiban akan intelijen negara adalah kewajiban semua pihak bukan hanya BIN, BAIS dan POLRI maka harus adanya kemauan dari kepemimpinan nasional untuk membenahi institusi intelijen Indonesia, khususnya dari aspek kerjasama dan koordinasi dan juga mengeducate seluruh masyarakat untuk perperan aktif dalam kemajuan intelijen Indonesia.

Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik Dalam Pembelajaran IPA Melalui Penerapan Alur Merdeka Belajar Kelas IX-G SMP N 40 Semarang

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dan menjadi konsentrasi semua Negara didunia tidak membuat sejumlah problem keamanan dalam Negeri menghilang. Sejumlah problem di antaranya terorisme, konflik sosialagama, cyber crime, perang opini melalui berita dan sosial media, serta gerakan separatisme masih mewarnai persoalan keamanan di Indonesia. Penanggulangan terhadap problem keamanan nasional tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya aktivitas intelijen. Intelijen merupakan aspek yang sangat menentukan keselamatan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Saronto & Karwita, 2012). Intelijen secara umum dapat dimaknai sebagai informasi yang terkait dengan suatu entitas asing; yaitu entitas yang seringkali dianggap sebagai sebuah ancaman atau lawan, maupun lembaga yang berkaitan dengan pengumpulan informasi tersebut (Lerner & Lerner, 2004). Dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 17 Tahun 20111Tentang Intelijen Negara dinyatakan: Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Ditahun ini kasus Taliban yang menguasai Negara Afganistan menjadi atensi seluruh dunia, kasus terorisme memang menjadi kasus yang hamper semua orang mengerti sebagai tugas dari sebuah badan Intellijen. Aksi penegakan hukum terhadap para teroris di Indonesia dianggap belum diimbangi dengan keberhasilan program deradikalisasi. Selain itu, dari aspek hukum peraturan perundangundangan Indonesia yang terkait dengan terorisme dinilai belum mampu mencakup semua aspek kegiatan terorisme. Atau dengan kata lain, masih ada celah dalam undang-undang terorisme yang dapat dimanfaatkan oleh para teroris guna lolos dari jeratan hukum. Begitu pula dengan peran intelijen dalam counter-terrorism, di mana masih kuat pandangan bahwa komunitas intelijen Indonesia selalu mengalami intelligence failure dalam kasus terorisme (Setyawan, 2016). Pandangan demikian selalu muncul apabila terjadi aksi terorisme, termasuk dalam kasus di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016. Makalah ini akan mengulas tentang pandangan tentang tantangan intelijen dalam counter terrorism di Indonesia, di mana pembahasan dibatasi pada kapasitas dan kapabilitas organisasi intelijen itu sendiri.

Selain Teroris sampai saat ini belum ada pengawasan khusus terhadap media sosial dan situs internet yang berafiliasi atau bersimpati kepada kelompok teroris yang dilaksanakan oleh institusi intelijen. Penutupan akun media sosial dan situs internet yang berafiliasi atau bersimpati kepada kelompok itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mayoritas bukan berdasarkan laporan dari institusi intelijen, akan tetapi hasil pengawasan dari kementerian itu sendiri. Dengan kata lain, institusi intelijen Indonesia terlambat merespon kemajuan teknologi informasi, khususnya domain cyber. Prihal demokratis warga Indonesia yang banyak tidak terdedah oleh intellijen dan penanganan terorisme yang masih harus dikaji serta ketidak siapan dalam teknologi akan dibahas dalam tulisan dibawah ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yang berasal dari studi kepustakaan, studi dokumen yang bersumber dari buku, artikel dan data dari instansi terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, yang digunakan sebagai sebagai analisis sederhana untuk menafsirkan informasi yang didapat (Yoesgiantoro, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intelijen Dalam Praktek Demokrasi

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.2 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)3, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Dalam Pasal 30 UUD 19454 amandemen kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu

dipahami salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pertahanan negara adalah bentuk perlawanan rakyat negara terhadap segala bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara disenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau wajib dan pengabdian sesuai profesi. Pertahanan negara tidak hanya melulu seperti yang disebutkan diatas. sebagai rakyat biasa kita bisa melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena raktat yang memegang penuh akan system pemerintahan dan sudah diatur dalam UUD tentang kewajiban untuk keamanan jadi konsep intelligence memang harus diketahui oleh masyakat.

Perbaikan Intelijen Indonesia Dalam Teori Tata Kelola Intelijen

Dalam buku The Intelligence Fusion Process for State, Local and Tribal Law Enforcement yang ditulis oleh David L. Carter, Ph.D and Jeremy G. Carter dalam bab The Intelligence Fusion Process for State, Local and Tribal Law Enforcement dijelaskan fungsi dan model selama beberapa tahun terakhir Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah berkomitmen jutaan dolar untuk membantu lembaga penegak hukum negara bagian dan local mengembangkan pusat fusi intelijen. Sementara dana telah siap diterima, keprihatinan telah diungkapkan tentang efisiensi pusat fusi intelijen, Efektivitasnya, dan apakah ada perlindungan yang memadai untuk melindungi privasi dan hak-hak sipil warga negara. Berlawanan dengan intuisi, proses fusi dan pembentukan pusat fusi lebih kompleks daripada sekadar mengubah fungsi organisasi untuk unit intelijen penegakan hukum yang ada. Kebanyakan manusia bersifat dogmatis, menolak perubahan. namun, jika praktik masa lalu yang tidak sesuai dan asumsi yang salah tidak dihilangkan dari proses pengembangan pusat fusi, kemungkinan keberhasilan akan berkurang. Selain itu, contoh sukses adalah reformasi intelijen di Perancis,

yang berhasil membangun sistem akuntabilitas intelijen dengan memanfaatkan hubungan yang lebih kolaboratif antara lembagalembaga pemerintah dan media (Puyvelde, 2014).

Kesadaran Masyarakat Demokrasi Akan Intelijen

Indeks perdamaian di Indonesia pada pada tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan di antara 18 negara lainnya di wilayah Asia Pasifik. Indonesia yang awalnya berada di peringkat ke-42 pada tahun 2016, kemudian turun menjadi peringkat ke-52 pada tahun 2017.

Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh tingkat teror politik di Indonesia pada tahun 2017 mencapai angka 3,5 dari 5; berdasarkan peningkatan jumlah tahanan politik, maupun penahanan atas dasar politik yang baru saja terjadi, eksekusi atau pembunuhan karena alasan politik, penahanan tanpa proses pengadilan, serta sejumlah pelanggaran HAM (IEP, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)5, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Dalam Pasal 30 UUD 19456amandemen kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pertahanan negara adalah bentuk perlawanan rakyat negara terhadap segala bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara disenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau wajib dan pengabdian sesuai profesi. Pertahanan negara tidak hanya melulu seperti yang disebutkan diatas. sebagai rakyat biasa kita bisa melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena raktat yang memegang penuh akan system pemerintahan dan sudah diatur dalam UUD tentang kewajiban untuk keamanan jadi konsep intelligence memang harus diketahui oleh masyakat.

Perbaikan Intelijen Indonesia Dalam Teknologi dan Penanganan Teroris

Definisi terorisme sendiri saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah banyak ahli yang medefinisikannya, dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum kata "teroris" (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan , tentu saja kengerian di hati dan pikiran korban. Istilah "Terorisme" menurut Budi Hardiman pada 1970-an dikenakan pada fenomena: dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan. Beberapa pemerintah menstigma musuh-musuhnya sebagai "teroris" sebuah istilah yang mudah dipolitisasi, terorisme merupakan fenomena dalam masyarakat demokratis atau masyarakat yang menuju transisi kesana. Didalam negara totaliter terorisme cenderung dilakukan oleh negara. Sejak 11 September 2001 terorisme menemukan bentuk barunya dalam memobilisasi konflik global dalam mengisi kekosongan pasca perang dingin yang mengerucut dalam opini politis "kawan" atau "lawan" dalam internet dalam melancarkan aksinya. Penggunaan itu mulai dari mulai menyusun rencana teror, pelatihan, pembiayaan, rekrutmen hingga eksekusi. Hal itu berdasarkan temuan aparat keamanan dalam beberapa tahun terakhir, yang memperkuat keyakinan bahwa kemampuan kelompok itu tidak dapat dipandang sebelah mata.

Teknologi informasi pada dasarnya merupakan teknologi yang berhubungan dengan pembuatan (generation), pencatatan (recording), distribusi (distribution), penyimpanan

(storage), representasi (representation), pengambilan (retrival), dan penyebaran (dissemination) informasi (William dan Sawyer, 2011). Terdapat beberapa tantangan Indonesia dalam hal teknologi untuk penanganan intelijen contohnya masih banyak sekali hacker diIndonesia dalam hal teknologi terutama sistem perbankan. Kemampuan kelompok teroris dalam melancarkan serangan terhadap sasaran-sasaran itu tidak perlu diragukan lagi, sehingga dibutuhkan adanya pemahaman terhadap karakteristik ancaman demikian dan bagaimana strategi untuk menangkalnya. Bukan tidak mungkin sistem-sistem yang telah disebutkan itu suatu saat akan menjadi sasaran di Indonesia, di mana kerugian material atas serangan cyber tidak kalah dahsyatnya dibandingkan serangan kinetik.

Dalam hal teknologi selain alat yang harus terbaik dan terupdate dan mealkuakn collection atau pengumpulan merupakan prinsip dasar dari intelijen, yakni upaya untuk mendapatkan informasi tentang orang, tempat, kejadian dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah namun tidak dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang terdapat secara luas dalam masyarakat, jalur diplomatik, maupun melalui kontak-kontak lainnya. Tanpa pengumpulan, intelijen hanyalah merupakan perkiraan7. Kedua setrategi tersebut perlu dilakukan dengan baik.

Kajian Penanganan Terorisme Indonesia (Study Case : MI6)

Terorisme sesungguhnya adalah bagian dari perang. Seberapa buruk pun itu, perang adalah bagian dari peradaban manusia. Perang merupakan upaya terakhir manusia untuk mempertahankan hidup mereka melalui tindakan kekerasan secara massal yang melibatkan kekuatan militer dalam jumlah tertentu. Terorisme mempunyai karakteristik utama, yaitu penggunaan kekerasan yang meliputi pembajakan, penculikan, bom bunuh diri, dan lain sebagainya (Winarno, 2011:171). Terorisme yang kini berkembang merupakan salah satu bentuk perang yang bersifat asimetris, di mana pihak teroris yang secara kuantitas dan kualitas lemah dihadapkan pada aktor negara dengan berbagai cara mencoba mengeksploitasi kelemahan aktor negara agar posisi mereka lebih kuat lagi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terorisme merupakan fenomena yang kompleks dan karenanya tidak ada penjelasan tunggal yang bisa menjawab motif tindakan terorisme secara memuaskan (Winarno, 2011:175).

Syahdatul Kahfi dalam buku Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi, Bagi Indonesia sejak tahun 2002 tidak pernah sepi dari ancaman terror setiap tahunnya, bahkan menurut data intelijen Jam'ah Islmaiah (JI) dan organisasi teroris lain di Asia Tenggara masih aktif dan berbahaya, serangkaian bom terjadi di Indonesia pasca bom Bali 2002, walaupun aktor utama pemboman di Indonesia Dr Azhari dan Nurdin M Top sudah ditembak mati tetapi tampaknya ancaman terorisme di Indonesia tidak berhenti8. Dalam hal hukum Indonesia memiliki pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, disebutkan mengenai unsurunsur tindak pidana terorisme dalam hal penanganan terorisme. Secara historis Inggris dalam memerangi terorisme memiliki pengalaman yang panjang sejak perlawanan Irish Republican Brotherhood and Young Ireland sebagai cikal bakal I.R.A (Irish Republican Army) yang pecah pada tahun 1761. Inggris sendiri memiliki peraturan khusus tentang terorisme dari tahun 1974.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris menandatangani kesepakatan kerja sama pemberantasan terorisme. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga terkait dari kedua negara dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Inggris David Cameron, di Istana Merdeka9. Di 2021 ini, Kerja sama ini disepakati

dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan Inggris yang dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI).

Ditahun 2020, Sudesh Amman (20 tahun) melakukan serangan di Streatham, hanya setelah 10 hari bebas dari penjara. Inggris segera mengeluarkan aturan yang memblokir pembebasan langsung bagi terpidana teroris. Beberapa negara lain juga bergulat untuk mengatur keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Jika diIndonesia, Kepolisian Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memastikan tetap akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas Ba'asyir, sebab ia disebut tidak menjalani program deradikalisasi selama pemenjaraanya.

Secara khusus di Indonesia saat ini hanya memiliki satu peraturan khusus mengenai terorisme yaitu Perpepu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah dijadikan Undang-Undang lewat Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengacu pada peraturan yang tercantum dalam KUHAP Indonesia.

Indonesia termasuk dalam Negara yang masih mempraktekkan pidana mati , dalam Undang-Undang No.1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memuat tentang ancaman pidana mati yang dapat ditemukan dalam pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 14. Berbeda dengan Indonesia yang masih menerapkan pidana mati, Inggris sejak 1964 sudah tidak lagi mempraktekkan pidana mati, dan dengan ikutnya Inggris ke dalam protokol ke 13 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa menjadikan hukuman mati terlarang di Inggris selama negara tersebut masih terikat kedalam konvensi tersebut.

KESIMPULAN

Kewajiban akan intelijen negara adalah kewajiban semua pihak bukan hanya BIN, BAIS dan POLRI maka harus adanya kemauan dari kepemimpinan nasional untuk membenahi institusi intelijen Indonesia, khususnya dari aspek kerjasama dan koordinasi dan juga mengeducate seluruh masyarakat untuk perperan aktif dalam kemajuan intelijen Indonesia. Indonesia belum terlambat untuk merumuskan strategi nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial dan internet, kelompok teroris dapat menyebarkan propaganda sekaligus perekrutan kepada siapa saja yang mengakses domain cyber. Selain itu, kelompok teroris juga mempunyai sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan serangan cyber pada sasaran strategis seperti perbankan, telekomunikasi, sistem pembangkit listrik dan lain sebagainya sehingga BIN, BAIS dan POLRI harus melaksanakan konsep intelijen dengan baik dan benar. Dalam penanganan teroris Indonesia harus mengkaji ulang tentang pidana mati terlebih untuk teroris yang terjebak dalam ajaran yang salah, jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang memakan uang rakyat dan merugikan Negara sepertinya hukuman mati untuk teroris dan hukuman korupsi harus dikaji ulang dengan riset yang baik dan memerhatikan beberapa aspek.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani. 2008. Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.

Beradasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan PerundangUndangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden, Lampiran I bagian II.F Nomor 165 penyebutan perpu yang telah dijadikan undang undang adalah dengan menyisipkan prp pada tahun perpepu tersebut

Hoffman David & Rowe John , Human Rights in the UK: An Introduction to the Human Rights Act of 1998 (3 ed.), (London, Pearson Longman, 2010), hal. 148

Berkowitz, Bruce D., & Goodman, Allan E. 2000. Best Truth, Bab 5: Covert Action in the Information Age. New Haven and London: Yale University Press, hal.124-146. Born, H., & Leigh, I. (2005). Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen. Oslo: Publishing House Parlemen Nowegia.

David L. Carter, Ph.D and Jeremy G. Carter. The Intelligence Fusion Process for State, Local and Tribal Law Enforcement. Vol 36 No 12 hlm 1323-1339, 2009.

Creswell, JW. (2009). Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Hardiman, F. Budi, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietszche, .Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Hoffman David & Rowe John , Human Rights in the UK: An Introduction to the Human Rights Act of 1998 (3 ed.), (London, Pearson Longman, 2010), hal. 148.

IEP. (2017). Global Peace Index 2017. Sydney: The Institution for Economic and Peace. Retrieved from http://visionofhumanity.org/index es/global-peace-index/.

Lerner, K. L., & Lerner, B. W. (2004). Encyclopedia of Espionage Intelligence and Security. United States of America: The Gale Group, Inc.

Puyvelde, D. Van. (2014). Intelligence, Democratic Accountability, and the Media in France. Democracy and Security, 10(3), 287–305. https://doi.org/10.1080/17419166.2014.946018. Robert David Steele. The New Craft Of Intelligence; Personal, Public & Political Citizen's Action Handbook for Fighting Terrorism, Genocide, Disease, Toxic Bombs, & Corruption. Volume 1, 1, 2002, Halaman 1-25. OSS International Press. ISBN-13 978-0-9715661-1-8. OSS International Press.

Syahdatul Kahfi Editor, Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi, (Jakarta, Spectrum, 2006) hlm.5-6

William, Bryan K and Stacey K Sawyer. (2011). Using Information Technology. 9 th Edition, New York: McGraw Hill.

Yoesgiantoro, Donny & Sumiati. (2018). Pemodelan Sistem Dinamis Economy-Energy dalam Pengurangan Emisi Co2 dan Peningkatan Pdrb untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah Banten. Jurnal kajian Stratejik Ketahanan Nasional Vol 1 (2) : 60